



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047340.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ASY-SYIFA MANDIRI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIDAHA, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAHA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ASY-SYIFA MANDIRI disingkat P A-SM tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120232100210 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ASY-SYIFA MANDIRI disingkat P A-SM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ASY-SYIFA MANDIRI disingkat P A-SM
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAHA, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051556.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Maret 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/2/5 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ASY SYIFAA

JL. RAYA KP. BARU RT.01 RW.03
DESA/KELURAHAN CITAYAM KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ASY SYIFAA yang berlokasi di Jl. Raya Kp. Baru Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD ASY SYIFAA yang berlokasi di Jl. Raya Kp. Baru Rt.01 Rw.03 Desa/Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul keraguan terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 24-01-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tajurhalang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tajurhalang;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang.